



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 6 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan penundjukan Mahkamah Militer Luar Biasa untuk memeriksa dan mengadili perkara dari-pada Mr.Dr.Chr. Soumokil dan kawan-kawannya, maka perlu menundjuk Ketua/Ketua-Pengganti, Hakim-hakim Anggota, Oditur/Oditur-Pengganti dan Panitera/Panitera-Pengganti dari Mahkamah tersebut;
2. bahwa para Perwira jang namanja tersebut dibawah ini, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat jang ditentukan;
- Mendengar : Usul Menteri/Panglima Angkatan Darat, Menteri/Panglima Angkatan Laut dan Menteri/Panglima Angkatan Udara;
- Mengingat : 1. Pasal 3 dan pasal 9 Penetapan Presiden Republik Indone-sia No.16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.119 - Tambahan Lembaran Negara No. 2605) tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.266 tahun 1963;

M E M U T U S K A N : ✓

Menetapkan :

- PERTAMA : Menundjuk untuk bertindak sebagai Ketua/Ketua-Pengganti, Hakim, Oditur/Oditur-Pengganti dan Panitera/Panitera-Peng-ganti daripada Mahkamah Militer Luar Biasa dalam memeriksa dan mengadili perkara Mr.Dr.Chr. Soumokil dan kawan-kawan-nja, seperti jang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.266 tahun 1963, Perwira-perwira Menengah dan Pertama jang tersebut dibawah ini :
1. KETUA : S.HENDROTOMO S.H. Letnan Kolonel CKH. Nrp. 10534;
  2. KETUA PENGGANTI : M. SIDIK S.H., Letnan Kolonel CKH. Nrp.15825;
  3. HAKIM-HAKIM ANGGOTA : a. J.HENUHILI, Letnan Kolonel Art. Nrp. 14110;  
b. MUSA NATAKUSUMAH, Letnan Kolonel Inf. Nrp. 11526;

c. I. HARAHAHAP S.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. I.HARAHAP S.H., Letnan Kolonel Udara Lokal Nrp. 478587 ;
- d. KASIM TAHER S.H., Letnan Kolonel Udara Lokal Nrp. 472504 ;
- e. MARJADI DJOJOWIDAGDO S.H., Major HK Lokal Nrp. 1678/P ;
- f. SOEWASONO, Letnan Kolonel Inf. Nrp. 16071 ;

- 4. ODITUR : PARTONO S.H., Letnan Kolonel CKH Nrp. 12664 ;
- 5. ODITUR PENGGANTI : SUBARI S.H., Major CKH.Nrp.13689 ;
- 6. ODITUR PENGGANTI : SOEPRAJITNO S.H., Major CKH. Nrp. 14160 ;
- 7. PANITERA : D.BOENTARAN S.H., Major CKH. Nrp. 14491 ;
- 8. PANITERA PENGGANTI : ISKANDAR S.H., Lettu CKH.Nrp.130553.

KEDUA

- : (1) Ketua menentukan siapa diantara Ketua/Ketua Pengganti, Hakim Anggota dan Panitera/Panitera Pengganti jang tersebut dalam ketentuan PERTAMA, jang akan bertindak sebagai Ketua, Hakim Anggota dan Panitera dalam suatu sidang Pengadilan, dengan ketentuan bahwa susunan Hakim Anggota harus terdiri dari Perwira Angkatan Darat, Laut dan Udara.
- (2) Oditur menentukan siapa diantara Oditur/Oditur Pengganti jang tersebut dalam ketentuan PERTAMA jang akan bertindak sebagai oditur dalam suatu sidang Pengadilan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. J.M. Menteri Kehakiman ;
- 2. J.M. Menteri/PANGAD ;
- 3. J.M. Menteri/PANGAL ;
- 4. J.M. Menteri/PANGAU ;
- 5. Ketua Mahkamah Agung Tentara ;
- 6. Djaksa Agung Tentara ;

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 Djanuari 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.